

**YAYASAN LEMABGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**AKTIVITAS PERBURUAN DAN PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR
(Studi di Hutan Lindung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten
Kuantan Singingi)**




Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

WAWAN INDRAWAN
NPM : 177510307

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2022

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Wawan Indrawan
NPM : 177510307
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Aktivitas Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar
(Studi di Hutan Lindung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah usulan penelitian ini telah direvisi sesuai dengan saran tim penguji dan oleh karena itu dapat disetujui untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah

Pekanbaru, 18 Oktober 2021

Turut menyetujui
Program Studi Kriminologi
Ketua

Pembimbing

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim
Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Wawan Indrawan
NPM : 177510307
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Sarjana (S-1)
Judul Skripsi : Aktivitas Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar (Studi di Hutan Lindung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan – ketentuan metode ilmiah, oleh karena itu Tim penguji Komferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, Desember 2021
Sekretaris

Ketua

Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si

Nery Widya Ramallisa., S.Sos, M.Krim
Anggota

Askarial, SH, MH
Notulen

M. Zulherawan, M.Sc

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos, M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1606/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Menteri RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Wawan Indrawan
N.P.M	: 177510307
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Aktivitas Perburuan Dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar (Studi Di Hutan Lindung Santajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi).

Struktur Tim :

1. Dr. Syahrul Akmal Latif . M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Nery Widya Ramailis, S.Sos, M.Krim	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Askarial, SH.,MH	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. M. Zulherawan . M.Sc	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 09 Desember 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NRK_0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. Arsip (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 1600/UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 08 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 09 Desember 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Wawan Indrawan
NPM : 177510307
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Aktivitas Perburuan Dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar (Studi Di Hutan Lindung Santajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi).
Nilai Ujian : Angka : " 81,66 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul Akmal Latif . M.Si	Ketua	1.
2.	Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2.
3.	Askarial, SH.,MH	Anggota	3.
4.	M. Zulherawan . M.Sc	Notulen	4.

Pekanbaru, 09 Desember 2021
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wawan Indrayan
NPM : 177510307
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Aktivitas Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar
(Studi di Hutan Lindung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan dari Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, Desember 2021

Ketua Sekretaris
Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si Nery Widya Ramajita, S.Sos, M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan 1 Ketua Program Studi Kriminologi
Indra Safri, S.Sos, M.Si Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Aktivitas Perburuan Dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar (Studi di Hutan Lindung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)”** Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., MCL, yang menjabat sebagai rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan Skripsi ini.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku ketua Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staff Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan

pada Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

5. Buat Ayahanda dan Ibunda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Buat teman-teman seangkatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini maupun dalam perkuliahan dan teman seperjuangan lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, Desember 2020

Ttd
Penulis,

Wawan Indrawann
NPM: 177510307

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SK PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTARCT	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Pertanyaan Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan.....	11
1. Perburuan Ilegal	11
2. Perdagangan Ilegal	15
3. Satwa Liar	17
4. Hutan Lindung	18
5. Konsep Kejahatan	19
6. Konsep penjahat dan Pelaku	23
7. Teori Pilihan Rasional	25
B. Penelitian terdahulu	29

C. Kerangka Pemikiran	31
D. Konsep Operasional	32
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Informasi Penelitian	35
D. Teknik Penarikan Sampel	35
E. Jenis dan Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	36
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	37
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kecamatan Sentajo Raya	38
B. Letak dan Luas daerah Hutan Lindung Sentajo	38
C. Kondisi Sosial masyarakat sekitar Hutan Lindung Sentajo Raya	40
HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas informan	42
B. Hasil Penelitian	43
1. Faktor menyebabkan perburuan dan Perdagangan ilegal Satwa Liar di Hutan Lindung Sentajo Raya	43
2. Motif yang menyebabkan perburuan dan Perdagangan ilegal Satwa Liar di Hutan Lindung Sentajo Raya	47
3. Penanggulangan Perburuan Dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Hutan Lindung Sentajo Raya	63
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1. Jumlah kasus perburuan dan perdagangan satwa liar yang di lindungi di indonesia 2017-2019	4
I.2. Data perburuan dan perdagangan Hewan Liar yang di lindungi pada pada Hutan Lindung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya	7
II. 1. Penelitian terdahulu yang relevan	29
V. 1 identitas Informan	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pikir	4



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wawan Indrawan
NPM : 177510307
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Aktivitas Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar (Studi di Hutan Lindung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Oktober 2021
Pelaku Pernyataan,

Wawan Indrawan
NPM: 177510307

**AKTIVITAS PERBURUAN DAN PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR
(Studi di Hutan Lindung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten
Kuantan Singingi)**

Abstrak

Oleh

**Wawan Indrawan
NPM: 177510307**

Kata Kunci; Perburuan, Perdagangan Satwa Liar Ilegal

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Aktivitas Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar Studi di Hutan Lindung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Informan penelitian ini terdiri dari pihak pemerintah, pemburu satwa dan pedagang satwa dan masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan kemudian dianalisis melalui pengelompokan data secara kualitatif dan ditarik kesimpulan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aktivitas yang dilakukan pemburu dan pedagang satwa liar yang dilindungi pada hutan Lindung Sentajo sudah bertentangan dan melawan hukum. Di mana aktivitas utama sesuai dengan masalah dalam penelitian ini yakni adanya perburuan ilegal terhadap satwa yang di lindungi pada Hutan Santajo kemudian perdagangan hewan yang di lindungi pada beberapa daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi ini dikarenakan adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan, dikarenakan adanya permintaan atau konsumen serta minat dari pelanggan untuk mendapatkan satwa liar yang dilindungi secara ilegal.

HUNTING ACTIVITIES AND ILLEGAL TRADE OF WILDLIFE
(Study In Sentajo Protected Forest, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency)

Abstract

By

Wawan Indrawan
NPM: 177510307

Keywords; Hunting, Illegal Wildlife Trade

This study aims to find out how illegal hunting and illegal wildlife trade activities are carried out in the Sentajo Protection Forest, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The informants of this research consisted of the government, animal hunters and animal traders and the local community. Data was collected through observation, interviews, and documentation. After obtaining the required data and information, it is analyzed through qualitative data grouping and research conclusions are drawn. The results of the study concluded that the activities carried out by hunters and traders of protected wildlife in the Sentajo Protected Forest were against and against the law. Where the main activity corresponds to the problem in this study, namely the illegal hunting of protected animals in the Santajo Forest and then trading of protected animals in several areas of Kuantan Singingi Regency. This activity of hunting and trading of protected wildlife is due to the desire to make profit, due to demand or consumers and the interest of customers to obtain illegally protected wildlife.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun hewani, sumber daya alam Indonesia tidak dikenal kaya saja, tetapi mempunyai ciri khas tersendiri disetiap daerah atau yang biasa kita sebut *Endemik*. Tingkat endemisme yang tinggi dilengkapi dengan keunikan tersendiri dalam artian jumlah keanekaragaman hayati dan non hayati yang hidup di berbagai kepulauan Indonesia. Keanekaragaman hayati dan non hayati yang terdapat di Indonesia merupakan suatu keuntungan besar yang dapat dimanfaatkan dan merupakan suatu peluang bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan keanekaragaman hayati dan non hayati untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk masyarakat yang mendiami daerah dekat dengan habitat-habitat hayati maupun non hayati.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati dan non hayati tidak dapat digunakan secara berlebihan, dalam artian harus memperhatikan kondisi populasi hayati dan non hayati agar dapat memperoleh pemanfaatan secara berkelanjutan. Dalam menjaga pemanfaatan sumber daya alam serta keanekaragaman hayati dan non hayati untuk kesejahteraan bagi masyarakat dan Negara perlu diadakannya konservasi agar pemanfaatan sumber daya alam dan keanekaragamannya selalu terjaga serta dapat membantu membangun kehidupan masyarakat serta Negara.

Satwa yang seharusnya dilindungi karena populasinya makin sedikit justru terancam karena kurangnya pengetahuan sebagian besar masyarakat tentang nilai penting yang ada, menyebabkan banyak sekali ancaman yang dapat mengakibatkan kepunahan, seperti perburuan, perdagangan dan pe¹ an ilegal, serta perusakan habitat.

Penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia setidaknya ada 2 hal yaitu pertama, berkurang dan rusaknya habitat, kedua, perburuan liar. Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar itu. Daratan Indonesia pada tahun 1980-an dilaporkan sekitar 84% berupa hutan (sekitar 162 juta ha), namun kini pemerintah menyebutkan bahwa luasan hutan Indonesia sekitar 138 juta hektar. Luasan hutan tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami pengurangan akibat konversi hutan, maupun pembukaan hutan guna kepentingan industri dan pertambangan. Berbagai pihak menyebutkan data yang berbeda bahwa luasan hutan Indonesia kini tidak lebih dari 120 juta hektar. Supriadi (2008:95)

Perburuan merupakan ancaman terbesar terhadap kehidupan satwa liar. Kejahatan atas satwa liar di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya tren global permintaan atas satwa liar. Dalam perkembangannya, kejahatan atas satwa liar saat ini merupakan kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dan lintas negara (*transnational crime*) yang juga berbasis elektronik (*cyber crime*) (Sembiring & Adzkie, 2015:52).

Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu maupun diperdagangkan, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi (Leden Marpaung, 1995:47). Penurunan populasi satwa langka di Indonesia terus terjadi dikarenakan banyaknya ancaman yang menyebabkan kepunahan dari spesies satwa tersebut bahkan tercatat pada tahun 2019 terdapat lebih dari 298 kasus yang terdeteksi dan di tangani oleh pemerintah mengenai perdagangan hewan yang dilindungi bahkan menurut perhitungan pemerintah Kerugian negara akibat perdagangan satwa liar mencapai Rp13 triliun setiap tahunnya. Itu berdasarkan data penelusuran Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Hutan yang terus dieksploitasi secara berlebihan dan semakin di perparah dengan terjadinya perburuan dan perdagangan satwa liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Permintaan satwa liar yang tinggi yang menyebabkan terjadinya perburuan, perdagangan, serta penyelundupan secara besar-besaran menjadi penyebab berkurangnya spesies satwa langka, terlebih lagi penawaran harga jual yang tinggi untuk jenis-jenis satwa yang sangat langka. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi satwa langka yang menyebabkan semakin berkurangnya spesies satwa langka sehingga masyarakat sendiri secara tidak sadar turut serta mengurangi populasi satwa langka. Tingginya angka perburuan dan perdagangan satwa liar yang di lindungi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir menjadi suatu permasalahan yang harus di perhatikan, berikut data mengenai kasus perburuan dan perdagangan hewan langka yang di lindungi:

Tabel. I.1. Jumlah kasus perburuan dan perdagangan satwa liar yang di lindungi di indonesia 2017-2019

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	225
2.	2018	287
3.	2019	298

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020

Dari data yang di dapatkan maka di ketahui angka kasus perburuan dan perdagangan satwa liar yang di lindungi semakin tahun semakin meningkat tentunya hal ini merupakan angka yang cukup tinggi melihat dari banyaknya jumlah kasus dan hewan yang di buru atau di perjual belikan pada satu kasus tertentu, maka dari itu hal ini harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah, karena dapat merusak ekosistem alam dan kepunahan satwa, dan juga menimbulkan gangguan ketentramanan dan ketertiban di sekitar lokasi hutan.

Kondisi ini semakin diperburuk dengan masih lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian satwa liar atau satwa langka dan habitatnya. Satwa langka telah sulit di temui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah. Satwa dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Tentu saja dalam hal ini masyarakat tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terhadap satwa tersebut. Pada hakikatnya Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah dan juga menjadi habitat bagi satwa endemik yang berarti mempunyai ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan di daerah lain. Hardjosoemantri (2009: 64)

Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Qashash [28]:77 yang memerintahkan untuk berbuat kebajikan (ihsan) antar sesama makhluk hidup, termasuk di dalamnya dalam masalah satwa langka

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Yang artinya

”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash [28]:77)

Tingginya peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi dikarenakan penjual hanya melihat dari segi keuntungan ekonomi dari satwa yang diperdagangkan tetapi kurang memperhatikan dari segi kelangsungan kelestarian dari satwa dan ekosistemnya, firman Allah SWT dalam surat Al-Rum [30]:41 yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya terhadap satwa langka, yaitu:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Yang artinya

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Al-Rum [30]:41)”

Hal ini bertolak belakang dengan perintah Allah SWT untuk menjaga keberlangsungan makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Perburuan dan perdagangan liar yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Semua ini disebabkan rendahnya tingkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai eksploitasi ilegal satwa liar dan tingkat perburuan liar sangat tinggi. Tingginya tingkat perburuan dan perdagangan liar ini karena tingginya permintaan pasar terhadap jenis-jenis satwa liar, ditambah penawaran yang sangat tinggi untuk jenis-jenis satwa yang sangat langka.

Kasus-kasus yang terjadi mengenai perburuan dan perdagangan diatas tidak sesuai dengan perintah Allah SWT melalui AL-Quran dan juga hadist Nabi yang menyatakan untuk saling menyayangi antar makhluk hidup:

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

Yang artinya:

Dari Jarir ibn Abdullah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Sayangilah setiap makhluk di bumi niscaya kalian akan disayangi oleh Dzat yang di langit”. (HR. Abu Dawud, al-Turمودzi, dan al-Hakim)

Perdagangan ilegal satwa liar atau disingkat PISL adalah nama yang secara umum digunakan untuk merujuk kejahatan perdagangan satwa atau *poaching* yang didefinisikan sebagai praktik ilegal atau bentuk kejahatan (pelanggaran hukum) dan pelanggaran hak-hak satwa (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016: 12). Praktik perdagangan ilegal satwa liar mencakup proses perburuan, pengangkutan, penyiksaan/

pembunuhan, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan, hingga penerimaan satwa untuk tujuan eksploitasi.

Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa langka dari kepunahannya. Hal ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ketentuan pasal 21 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 berbunyi, Setiap orang dilarang untuk:

- a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Sedangkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menentukan bahwa tiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 merumuskan bahwa “barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Berdasarkan data dari Kejaksaan Tinggi Riau diketahui bahwa 85% satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal berasal dari alam dan perburuan liar, kurang lebih 8 Ton gading gajah telah beredar selama sepuluh tahun terakhir, 2.000 ekor tringgiling diekspor secara ilegal, lebih dari 100 ekor orang hutan diselundupkan ke luar negeri, lebih dari 20 ekor harimau Sumatera dibunuh setiap tahunnya untuk diperdagangkan kulit, serta bagian

tubuh lainnya dan banyak lagi jenis satwa lainnya yang mengalami nasib serupa yang semua kasus tersebut terjadi di Kabupaten Kuansing, hal ini tentu bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki jumlah hutan dan kawasan hutan yang cukup besar jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten di Provinsi Riau lainnya. Berdasarkan pada SK Menhut Nomor: SK.878/Menhut-II/2014, wilayah Hutan Kuantan Singingi Selatan adalah $\pm 82.765,91$ ha yang terdiri dari 4 (empat) hutan, yaitu Hutan Lindung Bukit Betabuh Lubuk Jambi, Hutan Lindung Batang Lipai Siabu, Hutan Lindung Sentajo, Hutan Produksi Peranap Blok I, Hutan Produksi Terbatas Batang Lipai Siabu dan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Pada hutan-hutan tersebut khususnya Hutan Lindung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya terdapat banyak hewan atau satwa yang di lindungi seperti tapir, kancil, beruang madu dan trengiling.

Permintaan akan satwa liar yang tinggi menyebabkan terjadinya perburuan, perdagangan, serta penyelundupan secara besar-besaran menjadi penyebab berkurangnya spesies satwa langka, terlebih penawaran harga jual yang tinggi untuk jenis satwa yang sangat langka. Berikut data tentang perburuan dan perdagangan satwa liar yang di lindungi pada Hutan Lindung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya:

Tabel. I.2. Data perburuan dan perdagangan Hewan Liar yang di lindungi pada pada Hutan Lindung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya

No	Tahun	Perburuan	Perdagangan	penanganan
1.	2017	1 Kasus perburuan Tapir	1 Kasus perdagangan kancil	1 kasus perburuan Tapir
		1 Kasus perburuan Kancil		1 Kasus perdagangan Kancil
		3 Kasus perburuan trengiling	6 Kasus Perdagangan trengiling	3 kasus perdagangan trengiling
Jumlah		5 Kasus	6 Kasus	5 Kasus
2.	2018	4 Kasus perburuan trengiling	6 kasus perdagangan trengiling	1 Kasus perburuan kancil

				2 kasus perburuan trengiling
		2 Kasus perburuan Kucing Akar	3 kasus perdagangan Kucing Akar	4 kasus perdagangan trengiling
	Jumlah	6 Kasus	9 Kasus	7 Kasus
3.	2019	2 kasus perburuan beruang madu	1 kasus perdagangan beruang madu	1 kasus perburuan beruang madu
		2 kasus perburuan Kancil	1 kasus perdagangan kancil	1 kasus perdagangan kancil
		5 kasus perburuan trengiling	9 kasus perdagangan trengiling	1 kasus perdagangan beruang madu
	Jumlah	9 kasus	11 Kasus	7 kasus perdagangan trengiling

Sumber: <https://bbksda-riau.id>, 2020

Dari data yang di atas dapat diketahui bahwa dari tahun ketahun jumlah perburuan dan perdagangan beberapa satwa liar yang di lindungi seperti Trengiling, tapir, Kancil, beruang madu dan juga kucing akar di kawasan hutan Lindung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya semakin meningkat, hal ini dapat dikarenakan banyaknya masyarakat baik dari luar daerah dan dalam daerah yang melakukan perburuan dengan tujuan perdagangan yang biasa di lakukan di wilayah Kabupaten seperti beberapa lokasi jalan lintas Pekanbaru-kuansing dan juga beberapa pasar hewan di beberapa Kabupaten Provinsi Riau yang salah satunya yaitu pasar Palapa Pekanbaru.

Adanya perburuan dan perdagangan satwa liar yang di lindungi ini dikarenakan harga satwa liar yang dilindungi cenderung sangatlah tinggi dan banyak diminati oleh beberapa kalangan sehingga banyak oknum yang menjadikan kegiatan perburuan dan perdagangan hewan menjadi kegiatan utamanya dan juga kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi satwa langka yang menyebabkan semakin berkurangnya spesies satwa langka sehingga masyarakat sendiri secara tidak sadar turut serta mengurangi populasi satwa langka. Terkait dengan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian kriminologi terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa liar serta penulis tertarik mengkaji dan membahas “**Aktivitas Perburuan dan Perdagangan Ilegal**

Satwa Liar (Studi di Hutan Lindung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)”. **B. Rumusan Masalah**

Adapun beberapa rumusan permasalahan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan perburuan dan Perdagangan ilegal Satwa Liar di Kabupaten Kuantan Singingi
2. Apakah motif yang menyebabkan perburuan dan Perdagangan ilegal Satwa Liar di Kabupaten Kuantan Singing
3. Bagaimana Penanggulangan perburuan dan Perdagangan ilegal Satwa Liar di Kabupaten Kuantan Singingi

C. Pertanyaan Penelitian

Dari pemaparan permasalahan yang ada di latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini, maka ditetapkan pertanyaan penelitian yakni: **“Bagaimana Aktivitas Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar Studi di Hutan Lindung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi**

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan perburuan dan perdagangan Satwa ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis motif yang menyebabkan perburuan dan Perdagangan Satwa Liar di Kabupaten Kuantan Singingi
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Penanggulangan perburuan dan Perdagangan ilegal Satwa Liar di Kabupaten Kuantan Singingi

E. Kegunaan Penelitian


Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis mengenai faktor, motif dan penanggulangan Aktivitas Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu mencari solusi-solusi terhadap kendala yang dihadapi mengenai Aktivitas Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar Studi di Hutan Lindung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Perburuan ilegal

Perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan. Pengertian “perburuan liar” pada dasarnya tidak pernah secara eksplisit didefinisikan di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru terdapat pengertian-pengertian yang hanya mendefinisikan tentang berburu, perburuan dan pemburu. Pengertian berburu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru Pasal 1 adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru. Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kegiatan berburu. Sedangkan pemburu adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan berburu. Pengertian “perburuan liar” secara harafiah terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya: Perburuan binatang yang dilakukan tanpa izin yang sah atau tanpa sepengetahuan instansi yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. KBBI (2005:668)

Menurut Kevin Hansen (1994:3) perburuan liar secara umum mengandung pengertian sebagai kegiatan “pengambilan” satwa liar secara ilegal. Kegiatan perburuan liar adalah bagian dari kejahatan terhadap satwa liar (*wildlife crime*). Lebih jauh Kevin Hansen menjelaskan, bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai pemburu liar apabila:

1. Membunuh atau menangkap satwa liar tanpa lisensi;
2. Membawa satwa liar melebihi batas yang dipersyaratkan;

3. Membawa satwa dilindungi secara ilegal;
4. Melanggar hukum.

Dalam perundang-undangan nasional, kegiatan perburuan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang secara hukum diakui oleh negara. Pasal 36 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan jelas menyatakan hal tersebut. Pasal 36 (1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- b. Penangkaran;
- c. Perburuan;
- d. Perdagangan;
- e. Peragaan;
- f. Pertukaran;
- g. Budidaya tanaman obat-obatan;
- h. Pemeliharaan untuk kesenangan.

Kegiatan perburuan, meskipun telah diakui sebagai bentuk pemanfaatan satwa liar, namun pada pelaksanaannya tidak dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya. Menimbang bahwa satwa liar merupakan bahagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah karena kegiatan perburuan, maka pemerintah memberikan batasan-batasan bagi kegiatan perburuan dalam peraturan perundang-undangan terkait kehutanan serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai payung dari peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup di tingkat pusat dan daerah telah melarang kegiatan perusakan

lingkungan hidup, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a yaitu Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, meskipun pengertian dari “kegiatan perusakan lingkungan hidup” masih sangat umum dan luas, namun dapat kiranya disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan yang termasuk kedalam kategori perusakan lingkungan hidup tersebut, salah satu bentuknya adalah kegiatan perburuan liar.

Pengaturan mengenai tindak pidana perburuan liar (serta kepemilikan dan perdagangan) satwa yang dilindungi terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan e Setiap orang dilarang untuk:

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
2. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Berdasarkan paparan pengertian-pengertian dan isi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa istilah kejahatan “perburuan liar” mengandung unsur-unsur:

- 1) Adanya suatu kegiatan;
- 2) Menangkap satwa;
- 3) Melukai satwa;
- 4) Membunuh satwa;
- 5) Mengambil telur dan atau sarang satwa;
- 6) Mengeluarkan satwa, telur, dan atau sarang satwa;
- 7) Memusnahkan telur dan atau sarang satwa;
- 8) Mengakibatkan kerusakan hutan dan lingkungan hidup;
- 9) Bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Perdagangan ilegal

Perdagangan ilegal adalah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tak sah.

Barang-barangnya sendiri bisa ilegal, seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang; barang dagangan bisa curian; atau barang dagangan barangkali sebaliknya merupakan barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi, seperti rokok atau senjata api tak terdaftar. Disebut demikian karena urusan "ekonomi gelap" atau "pasar gelap" dilakukan di luar hukum, dan perlu diadakan "dalam kegelapan", di luar penglihatan hukum. Pasar gelap dikatakan berkembang saat pembatasan tempat negara pada produksi atau syarat barang dan layanan yang berasal dari konflik dengan permintaan pasar, Pasar-pasar itu berhasil baik, kemudian, saat pembatasan negara makin berat, seperti selama pelarangan atau pendistribusian.

Perdagangan ilegal satwa liar atau disingkat PISL adalah nama yang secara umum digunakan untuk merujuk kejahatan perdagangan satwa atau *poaching* yang didefinisikan sebagai praktik ilegal atau bentuk kejahatan (pelanggaran hukum) dan pelanggaran hak-hak satwa (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016 : 12). Praktik perdagangan ilegal satwa liar mencakup proses perburuan, pengangkutan, penyiksaan/pembunuhan, pengiriman, pemindah tangan, penampungan, hingga penerimaan satwa untuk tujuan eksploitasi. *Poachers* adalah sebutan bagi pelaku (termasuk pemburu) perdagangan ilegal satwa liar atau pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari nilai satwa liar-hidup atau mati maupun utuh atau bagian tubuh tertentu saja yang diperdagangkan di pasar ilegal, baik itu dalam skala lokal, nasional hingga internasional. Manusia merupakan penyebab utama dari perdagangan ilegal satwa liar dan tidak dapat dipungkiri lagi manusia telah menjadi salah satu ancaman utama dari kepunahan satwa liar di alam.

Profauna menegaskan bahwa selain akibat berkurang dan rusaknya habitat satwa, perdagangan ilegal satwa liar adalah alasan lain yang mendorong kepunahan satwa-satwa liar dan endemic di Indonesia dengan kata lain perdagangan ilegal satwa liar telah menjadi

suatu kejahatan serius (Profauna, 2015). Menurut Harahap (dalam Guntur, 2019: 181-183) Faktor penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar (PISL) di Indonesia yaitu ekonomi dan lingkungan.

1. Ekonomi

Faktor utama perdagangan ilegal satwa liar yang terjadi dari skala kecil hingga raksasa adalah ekonomi. Indonesia berperan besar sebagai negara pengirim, transit, maupun penerima komoditi perdagangan ilegal satwa liar. Setiap tahunnya, para pemburu dan cukong telah berhasil menjual ribuan kilogram gading gajah sumatera. Hal serupa terjadi juga pada harimau, orangutan, penyu, trenggiling, rusa, burung dan satwa-satwa liar lainnya. Faktor ekonomi yang dimaksud dalam penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar meliputi:

a. Harga

Semakin langka satwa liar yang diperjualbelikan, maka semakin tinggi pula harganya di pasar gelap. Dalam alur perdagangan ilegal satwa liar, para masyarakat yang menjadi pemburu mendapatkan keuntungan paling kecil dan menjadi pihak yang ikut dieksploitasi oleh para pedagang satwa liar dengan memanfaatkan kondisi masyarakat.

b. Hiburan

Satwa liar memiliki daya tarik teradap keunikan bentuk maupun karakter dan dianggap pantas untuk dieksploitasi demi kesenangan, Pertunjukan satwa untuk kesenangan ini umumnya tidak disertai dengan informasi kondisi terkait satwa mulai dari mendapatkan satwa serta dokumen perizinan kepemilikan satwa.

c. Bahan Narkoba

Satwa liar sebagai bahan baku narkoba menjadi pemicu khususnya perburuan terhadap trenggiling yang setiap tahunnya memiliki angka yang cukup fantastis. Selain daging trenggiling yang dapat diolah, sisik trenggiling yang dipakai sebagai campuran obat bius dan merupakan partikel pengikat zat pada psikotropika zat Aktif Tramadol HCL yang terdapat pada psikotropika jenis sabu-sabu.

2. Lingkungan

Indonesia memiliki beragam suku serta kepercayaan adat yang berbeda di setiap daerah. Salah satu Penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar yaitu lingkungan yang menganggap wajar perburuan satwa liar. Perburuan satwa liar untuk konsumsi masih terus dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

3. Satwa liar

Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena faktor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan, dan kepemilikan satwa yang tidak sah. Menurut Pasal 1 ayat 5 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Satwa liar dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Satwa migran satwa yang berpindah tempat secara teratur dalam waktu dan ruang tertentu. Pemanfaatan satwa liar secara langsung menurut Wiratno dkk (2001: 106-107) ada beberapa macam, antara lain:

- a. Perburuan tradisional untuk makanan yang biasa dilakukan oleh suku -suku pedalaman;
- b. Perburuan tradisional seperti kulit yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuat tas, baju/hiasan lain oleh penduduk asli;
- c. Mengumpulkan dan menjual beberapa jenis satwa liar;
- d. Menjual produk-produk dari satwa liar, seperti daging, kulit, ranggah, cula dan gading
- e. Berburu untuk tujuan memperoleh penghargaan (trophy); dan
- f. Melindungi satwa liar di taman nasional sebagai atraksi untuk wisatawan yang harus membayar bila akan melihat, meneliti, memotret atau mendekatinya.

4. Hutan Lindung

Hutan menurut Pamuladi (1999: 233) adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Ada beberapa jenis hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, seperti yang tertera pada pasal 1 ayat (8) Undang Undang nomer 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Kemudian Riyanto (2012:23) berpendapat hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperlukan antara lain untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, yaitu proses hidrologi, proses penyuburan tanah, proses

keanekaragaman hayati, proses penyehatan lingkungan dan manfaat lainnya. Sehingga dapat diketahui Hutan Lindung (protection Forest) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tana tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya.

Hutan lindung sesuai fungsinya ditujukan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Nilai ekonomi hutan lindung yang bersifat *intangibile* belum banyak dilakukan perhitungan sehingga nilai jasa hutan lindung sering dihargai kecil. Akibatnya penghargaan atau pengelolaan hutan lindung kurang optimal.

Salah satu produk hutan lindung adalah air yang pada saat ini sebagian besar masih merupakan barang publik walaupun di beberapa tempat telah menjadi barang ekonomi seperti yang dimanfaatkan untuk air mineral dan irigasi. Dalam siklus hidrologi, hutan lindung merupakan sub sistem yang memiliki fungsi sponsi yang dapat mempertahankan kontinuitas aliran dan kualitas air yang keluar (*water yield*) dari hutan lindung. Hal ini akibat komposisi dan struktur vegetasi hutan dan serasah di lantai hutan yang memudahkan air masuk ke dalam tanah sehingga memperbesar daya penyimpanan air tanah (Darsono, 1992).

5. Konsep Kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama, lebel, atau cap yang diberikan orang kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan atau seseorang sebagai perbuatan yang digolongkan didalam perbuatan jahat. Jadi pengertian kejahatan ini termasuk kedalam pengertian yang relatif, yaitu tergantung dari orang yang memandang dari sudut mananya ia memandang. Menurut (Mustofa, 2007: 4), Kejahatan tidak mungkin lenyap dari dinamika kehidupan

sosial umat manusia dimuka bumi ini, hanya saja secara kualitas dan kuantitas kejahatan dapat diminimalisir selama upaya pencegahan terhadap faktor kriminogen yang dilakukan secara tepat dan efektif.

Dalam salah satu pembagian kelompok kejahatan, ada yang kita kenal dengan namanya kelompok kejahatan konvensional yaitu kejahatan umum yang selalu hadir dan melekat dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat dimanapun berada, kejahatan konvensional contohnya adalah seperti mencuri, mencopet, dan lain-lain. Kejahatan dengan kekerasan merupakan fenomena kejahatan yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kehidupan ekonomi. Tidak meratanya pendapatan mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial yang tinggi. Dengan demikian orang akan menghalalkan segala cara termasuk kejahatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

Kriminalitas merupakan suatu hasil intensif karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Peserta-peserta interaksi kriminalitas mempunyai hubungan fungsional antara satu dengan yang lain. Peserta interaksi diantaranya (pelaku, korban, pembuat perundang-undangan, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga sosial dan saksi yang ikut membiarkan terjadinya kriminalitas), dan termasuk juga didalamnya lingkungan yang abstrak maupun yang konkrit (berdasarkan teori interaksi).

Menurut pendapat Mustofa Muhammad, didalam hal pencegahan kejahatan untuk tercapainya ketentraman dan kesejahteraan masyarakat jelaslah bahwa pemerintah merupakan peserta interaksi yang dituntut untuk mampu mengkoordinir kebutuhan masyarakat dalam setiap kebijakannya, terlebih lagi dalam meningkatkan ekonomi guna mengetaskan kemiskinan dan pengangguran keseriusan serta kesungguhan dari pemerintah melalui kebijakannya sangat menentukan yang berguna untuk meminimalisir angka kejahatan, harta benda yang diakibatkan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan kejahatan dapat terjadi akibat adanya kesempatan dan pengaruh faktor ekonomi yang sah. Didalam masa kemerosotan ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan akan banyak berkurang sehingga menyebabkan akan ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan kejahatan.

Perbuatan jahat atau perilaku menyimpang didalam masyarakat tersebut berdasarkan pengamatan dari keterangan atau yang lebih dikenal dengan teori keterangan. Kejahatan muncul sebagai akibat apabila individu mencapai tujuan-tujuan melalui cara legal. Dalam kasus yang demikian, individu tersebut menjadi frustrasi dan dapat mencapai tujuan mereka melalui cara yang tidak legal atau menarik diri dari pergaulan sosial karena kemarahannya. Masalahnya adalah tidak semua orang dapat kesempatan untuk seperti itu, hanya beberapa atau sedikit orang saja yang mempunyai akses untuk mempunyai cara-cara, atau saluran-saluran legal untuk mencapai tujuan kesuksesan tersebut.

Menurut Abdusalam (2014: 7) mengatakan bahwa akibat ketidak selaraan yang mencolok itu adalah frustrasi dikalangan masyarakat sehingga dapat menimbulkan suatu keadaan dimana warga yang bersangkutan tidak ada lagi ikatan yang kuat dengan tujuan budaya dan cara-cara yang melembaga dalam kebudayaan yang bersangkutan untuk mencapai keadaan tersebut. Keadaan diatas dinamakan Anomi, dimana sebagian warga tersebut akan cenderung mengatasi masalahnya dengan melakukan penyelewengan dari norma-norma yang berlaku. Pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan antara lain :

1. Penurunan pendapat nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industri illegal.
2. Terdapatnya bentuk-bentuk "Inovasi" sebagai bentuk kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosial yang terstruktur untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang

kurang mempunyai kesempatan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi “Inovator” potensi yang cenderung mengambil bentuk langgaran hukum.

3. Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustasi karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya yang menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku agresif.
4. Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi yang kemungkinan besar berkembangnya sub kebudayaan kejahatan, sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi penganggur pula dan dengan begitu lebih memungkinkan dirancng dilakukannya suatu kejahatan.

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang sangat menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu kewaktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kualitasnya.

Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang kejahatan itu sendiri masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karna masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum dalam pengertian legal. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, merupakan salah satu aspek kajian kriminologi, yang dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana namun juga dapat terwujud secara informal, antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi

tersebut, baik formal maupun informal merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat.

Walaupun pencegahan kejahatan dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari politik kriminal namun tetap sebagai suatu batasan konsep yang tidak jelas. Sifat atau tujuan tradisional dari sistem peradilan pidana dan unsur-unsurnya, seperti penjeraan individual dan penjeraan umum, pengamanan dan rehabilitasi, sangat terkait dengan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan setelah pelanggaran atau kejahatan tersebut terjadi.

6. Penjahat dan pelaku

Objek studi kriminologi bukan hanya meliputi kejahatan, tetapi juga meliputi pelaku atau penjahat. Penjahat adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum baik itu berdasarkan hukum nasional (hukum positif) maupun hukum yang dianut dalam masyarakat. Secara umum penjahat berarti yang dimusuhi oleh masyarakat dalam arti inilah Trede menyatakan bahwa para penjahat adalah sampah masyarakat. Adapun jenis penjahat adalah sebagai berikut (Topo Santoso, 2011: 17):

- a. Penjahat dari kecenderungan (bukan karena bakat).
- b. Penjahat karena kelemahan (karena kelemahan jiwa sehingga sulit tidak melakukan kejahatan).
- c. Penjahat karena hawa nafsu dan putus asa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Arti lainnya dari pelaku adalah pemeran. Definisi pelaku atau *daader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Van Hamel (dalam Lamintang 1997:593) memberikan pengertian mengenai pelaku dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa pelaku itu hanyalah dia, yang tindakannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang

terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas. Sedangkan Simons (dalam Lamintang 1997:594) memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau *daader* sebagai berikut.

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan suatu tindakan yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Klasifikasi Pelaku menurut Gerungan (2004: 21) di sini terdapat 2 cara yaitu dapat dimulai berdasarkan motif si pelaku atau berdasarkan sifat-sifat si pelaku. Untuk dua cara tersebut diatas diperlukan suatu penelitian yang mendalam terhadap si pelaku oleh karena baik sifat-sifat maupun motif perbuatannya tidak dapat disimpulkan berdasarkan apa yang tampak keluar.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa Pelaku adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

7. Teori Pilihan Rasional

Rasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata rasio, yaitu pemikiran yang logis, atau sesuai dengan nalar manusia secara umum. Sedangkan rasional ialah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal. Jadi yang dimaksud dengan rasional ialah suatu pikiran seseorang yang didasarkan pada sebuah pertimbangan akal sehat dan logis. Atau dapat juga dikatakan sebagai sesuatu yang dilakukan berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang logis, pikiran yang sehat, dan cocok dengan akal. Jadi yang dinamakan dengan pilihan rasional ialah suatu pilihan yang didasarkan atas rasio akal sesuai dengan logika pribadi individu masing-masing.

Teori pilihan rasional Coleman ini tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan). Coleman (2013:8) menyatakan bahwa memerlukan konsep tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan ataupun keinginan serta kebutuhan mereka. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan juga sumber daya.

Teori pilihan rasional Coleman ini tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan). Coleman menyatakan bahwa memerlukan konsep tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan ataupun keinginan serta kebutuhan mereka. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan juga sumber daya.

Sumber daya ialah setiap potensi yang ada atau bahkan yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, yaitu sumber daya yang telah disediakan atau potensi alam yang dimiliki dan juga sumber daya manusia, yaitu potensi yang ada dalam diri seseorang. Sedangkan aktor ialah seseorang yang melakukan sebuah tindakan. Dalam hal ini ialah individu yang mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik yaitu aktor.

Aktor dianggap sebagai individu yang memiliki tujuan, aktor juga memiliki suatu pilihan yang bernilai dasar yang digunakan aktor untuk menentukan pilihan yaitu menggunakan pertimbangan secara mendalam berdasarkan kesadarannya, selain itu aktor juga mempunyai kekuatan sebagai upaya untuk menentukan pilihan dan tindakan yang menjadi keinginannya. Sedangkan sumber daya adalah dimana aktor memiliki kontrol serta memiliki kepentingan tertentu, sumber daya juga sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan oleh aktor. Ritzer dan Goodman (2008: 85)

Dalam melihat “Aktivitas Perburuan Dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar (Studi Di Hutan Lindung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi) teori pilihan rasional ini menekankan pada dua hal yaitu aktor dan sumber daya. Aktor disini ialah pemburu dan pedagang ilegal satwa liar yang memiliki suatu tujuan tertentu untuk terus melakukan perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar yang di lindungi meskipun hal ini telah di larang oleh pemerintah daerah dan pusat. Bukan tanpa alasan ketika pemburu dan pedagang ilegal satwa liar melakukan kegiatannya tentunya mereka memiliki sebuah tujuan untuk perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar.

Selain itu, inti dari teori ini juga terletak pada sumber daya alam dalam hal ini satwa liar dan satwa yang di lindungi. Teori ini lebih menekankan aktor yang disini diartikan sebagai individu yang melakukan sebuah tindakan. Tindakan tersebut diharapkan mampu menghasilkan sebuah perubahan sosial. Ketika para pemburu dan pedagang ilegal satwa liar suatu pilihan untuk bertahan dalam kondisi yang susah. Strategi bertahan hidup

pemburu dan pedagang ilegal satwa liar merupakan sebuah pilihan, yang didalamnya memiliki sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu dan dianggap rasional. Dan tindakan tersebut dapat membuat perubahan pada hidupnya, yaitu merubah cara untuk mempertahankan hidupnya. Sehingga tindakan dari aktor yang di jelaskan oleh Coleman (2013:8) tentunya di sebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Adanya keuntungan ialah sesuatu nilai lebih yang akan didapatkan dari melakukan suatu aktivitas baik berupa material maupun non material
2. Adanya konsumen sebagai yaitu adanya seseorang atau sekelompok orang yang membeli suatu barang atau menggunakan jasa dari orang lain.
3. Adanya minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu, minat disini dimaksudkan pada keinginan untuk memiliki atau mendapatkan suatu barang.
4. Adanya keamanan merupakan suatu kondisi yang dapat menciptakan rasa aman dan tenang atau tanpa gangguan ketika seseorang atau kelompok melakukan kegiatannya.

Dari pemaparan mengenai faktor pilihan rasional diatas dapat diketahui bahwa tindakan dari pemburu dan pedagang ilegal satwa liar dapat disebabkan karena adanya keuntungan yang besar dari menjual satwa liar dan langka, adanya konsumen yang ingin membeli satwa liar, adanya minat dari tindakan dari pemburu dan pedagang ilegal satwa liar dan dari kosumen untuk mendapatkan satwa liar dan adanya keamanan saat aktor melakukan tindakan dari pemburu dan pedagang ilegal satwa liar dan melakukan transaksi dengan konsumen.

B. Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang pernah di lakukan dan penelitian saat ini. Penelitian terdahulu juga sebagai

pedoman dan bukti bahwa penelitian dengan pembahasan objek yang sama pernah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan objek dan subjek lokasi serta teori yang berbeda. Untuk lebih jelasnya mengenai penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 1. Penelitian terdahulu yang relevan

No	Nama	Judul	Metodologi	Hasil
1.	Guntur, Widanu. 2019	Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar	Kualitatif	Perdagangan ilegal satwa liar terjadi dengan berbagai macam faktor. Penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar seperti faktor ekonomi, lingkungan, satwa sebagai hiburan, bahan narkoba dan konversi hutan menjadi perkebunan sawit. Hasil penelitian ini, telah diketahui Pemerintah berupaya menanggulangi perdagangan ilegal satwa liar dengan berbagai cara seperti advokasi peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan satwa, peningkatan sarana dan prasana bagi penegak hukum dalam mengatasi perdagangan ilegal satwa liar serta melibatkan masyarakat dan pihak-pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) secara aktif.
2.	Sianturi, edison. 2018.	Pemidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Langka Menurut Hukum Pidana Positif	Kualitatif	Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor terjadinya perburuan gajah sumatera ini karena adanya factor penegakan hukum yang belum maksimal. Upaya yang selama ini dilakukan oleh pihak terkait untuk penanggulangannya yaitu: meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum, meningkatkan kinerja satuan

				dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait. disarankan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan <i>World Wildlife Fund</i> dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara maksimal agar terwujudnya suatu kesadaran oleh masyarakat.
3.	Sianturi, edison. 2018.	Pemidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Langka Menurut Hukum Pidana Positif	Kualitatif	1. Kriteria-kriteria hewan langka adalah hewan tersebut hanya ada di beberapa wilayah tertentu saja, bahkan hanya ada di satu daerah tertentu saja, juga karena hewan tersebut hampir punah, jumlahnya yang hanya tersisa sedikit di seluruh dunia karena diburu. 2. Pemidanaan terhadap pelaku perdagangan hewan langka diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatai dan Ekosistemnya dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) untuk jenis perbuatan yang termasuk kategori kejahatan karena dilakukan dengan sengaja dan Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) untuk jenis perbuatan yang termasuk kategori pelanggaran.

Sumber: olahan Peneliti, 2021


Dari tinjauan penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian serupa juga pernah dilakukan tetapi terdapat perbedaan seperti lokasi penelitian, teori dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, sehingga penelitian dengan teori dalam penelitian ini belum pernah digunakan sebelumnya pada ketiga penelitian diatas.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikian ialah bentuk dari pemahaman penulis terhadap permasalahan dalam penelitian dengan menggambarkan masalah dan teori menjadi bagan agar dapat di

mengerti secara mudah, untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Olahan Peneliti, 2021

1. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang di sengaja atau satu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang di lakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan di beri sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.
2. Perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar yang dilakukan tanpa izin yang sah atau tanpa sepengetahuan instansi yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

3. Perdagangan ilegal satwa liar atau disingkat PISL adalah nama yang secara umum digunakan untuk merujuk kejahatan perdagangan satwa atau *poaching* yang didefinisikan sebagai praktik ilegal atau bentuk kejahatan (pelanggaran hukum) dan pelanggaran hak-hak satwa. Praktik perdagangan ilegal satwa liar mencakup proses perburuan, pengangkutan, penyiksaan/pembunuhan, pengiriman, pemindah tangan, penampungan, hingga penerimaan satwa untuk tujuan eksploitasi.
4. Satwa liar yang di lindungi adalah jenis satwa yang tergolong langka dan endemik baik hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut perundang-undangan yang berlaku ditetapkan satwa yang di lindungi
5. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah,
6. Penjahat adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum baik itu berdasarkan hukum nasional (hukum positif) maupun hukum yang dianut dalam masyarakat.
7. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010: 4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memosisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Nazir (2011, hlm. 52) menjelaskan metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dengan demikian tipe kualitatif deskriptif yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa adanya. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengukur secara cermat mengenai kehadiran perempuan penghibur di warung remang-remang yang berada di sepanjang jalan raya Kecamatan Lubuk Jambi Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada. Survey dib: 34 a penelitian yang datanya dikumpul dari informan.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada. maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Di mana terdapat Hutan Lindung Sentajo yang memiliki banyak jenis satwa yang di lindungi dan kegiatan pemburuan satwa yang beraktivitas di Hutan Santajo tersebut.

C. Subjek Penelitian

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah seluruh subjek penelitian yakni di bagi menjadi dua, jenis informan dan informan, antara lain:

Tabel. III.1. Subjek Penelitian

No.	Populasi	Key Informan	Informan
1.	Seksi Konservasi Wilayah (SKW) I BBKSDA Riau	1 orang	
2.	Perwakilan WWF Sumatera Tengah	1 orang	
3.	Pemburu dan pedagang Satwa Liar	6 orang	
	Camat Sentajo Raya		1 Orang
	Penghulu desa		1 Orang
	Masyarakat di sekitar Hutan Sentajo		3 orang
	jumlah	8 orang	5 orang

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2021.

D. Teknik Penetapan Informan

Penetapan informan dalam penelitian menggunakan teknik snowball sampling. Menurut Sugiyono (2013: 125) *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh teman-temannya untuk dijadikan sampel. Dimana informasi bisa saja menjadi bertambah jumlahnya sesuai kebutuhan dan data yang diperoleh dilapangan.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari responden sesuai rumusan masalah penelitian.
2. Data sekunder yaitu data pelengkap yang menyangkut dengan gambaran mengenai Kabupaten Kuantan Singingi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik berikut:

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan aktivitas Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar Studi di Hutan Lindung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi
2. Wawancara yakni proses tanya-jawab langsung secara lisan dengan para informan penelitian yang ditetapkan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

G. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan kemudian dianalisis melalui pengelompokan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penulis menarik kesimpulan yang bersifat induktif di mana dari hal-hal yang umum ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal waktu kegiatan penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2021																									
		Maret				April				Juni				Juli				Agustus									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	Persiapan dan penyusunan UP		x	x	x	x	x	x	x	x																	
2	Seminar UP																										
3	Revisi UP																										
4	Revisi Kuisisioner																										
5	Rekomendasi Survy																										
6	Survy Lapangan																										
7	Analisis data																										
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																										
9	Konsultasi Revisi Skripsi																										
10	Ujian Konferehensif Skripsi																										
11	Revisi Skripsi																										
12	Penggandaan Skripsi																										

Sumber: Modifikasi Penelitian, 2021.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Sentajo Raya

Kecamatan Sentajo Raya merupakan kecamatan pemekaran asal Kecamatan Benai dan Kuantan Tengah pada tahun 2012 yang ditetapkan berdasarkan perda nomor pada Kabupaten Kuantan Singingi. Ibukota Kecamatan Sentajo Raya terletak di Koto Sentajo. Sentajo ditemukan serta didirikan oleh Datuk Simambang Rajo Nan Putih, kemudian beliau membagi masyarakat Kenegerian Sentajo menjadi 4 (empat) suku yaitu Suku Piliang, Caniago, Patopang, dan Melayu.

Awalnya Hutan Lindung Sentajo artinya rimbo larangan yang diatur berdasarkan sistem adat. Secara keseluruhan masyarakat di sekitar Hutan Lindung Sentajo berada pada Desa Koto Sentajo, Kampung Baru Sentajo serta Muaro Sentajo. Ninik Mamak memiliki peranan yang besar dalam menjaga kelestarian hutan. Upaya pelestarian Hutan Lindung Sentajo ialah salah satu bentuk keprihatinan para Ninik Mamak atas kerusakan sumber daya hutan. Untuk mempertahankan eksistensi hutan adat, para Ninik Mamak meminta kepada pemerintah supaya daerah Hutan Lindung Sentajo dijadikan menjadi hutan lindung. Letak administrasi Hutan Lindung Sentajo berbatasan dengan 3 (3) desa yaitu Desa Koto Sentajo, Desa Muaro Sentajo dan Desa Kampung Baru Sentajo.

B. Letak dan Luas daerah Hutan Lindung Sentajo

Hutan Lindung Sentajo Raya di Desa Kota Senjato Kecamatan Sentajo Raya. Hutan sentajo raya ditetapkan sebagai hutan lindung sesuai keputusan Menteri Kehutanan No. 254/Kpts-11/1994 tanggal 26 Desember 1984 dengan luas 416.250 ha yang terbagi menjadi 2 blok yg terpisah yaitu blok A seluas 86.880 ha dan blok B seluas 329.380 ha. jarak antara blok A ke blok B berkisar antara dua .3 km.

Topografi Hutan Lindung Sentajo Raya adalah bergelombang serta mempunyai ketinggian ± 100 mdpl. Tipe dari Hutan Lindungan Sentaju Raya adalah tropis sehingga mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi, Hutan Lindungan Sentajo Raya merupakan hutan yang diklaim menjadi rimbo larangan yang diatur dari sistem adat, maka dari itu Hutan Lindung Sentajo Raya dijaga ketat oleh masyarakat sekitar hutan lindung.

Hutan Lindung Sentajo memiliki topografi datar hingga bergelombang dengan ketinggian $\pm 80-120$ m dpl. Secara umum topografi Hutan Lindung Sentajo relatif datar. Keadaan topografi demikian, Hutan Lindung Sentajo ialah tipe hutan hujan tropis (tropical rain forest) bagian bawah. Penggunaan lahan lebih kurang Hutan Lindung Sentajo adalah perkebunan Karet, Kelapa Sawit dan pemukiman masyarakat. Perkebunan karet dan kelapa sawit sudah lama dibudidayakan oleh warga. Sebagian lagi berbatasan eksklusif dengan jalan jalur 2 yang menghubungkan tempat Ekstrans Sentajo menuju kota Teluk Kuantan.

Blok A tempat Hutan Lindung Sentajo dilalui jalan utama dari daerah Ekstrans Sentajo menuju jalan utama kota Teluk Kuantan. Letak administrasi Hutan Lindung Sentajo berbatasan dengan 4 (empat) desa yaitu Desa Koto Sentajo, Desa Muaro Sentajo, Desa Pulau Komang, dan Desa Kampung Baru Sentajo. Desa Koto Sentajo ialah desa tertua yg terdapat di sekitar Hutan Lindung Sentajo. masyarakat yang bermukim di lebih kurang Hutan Lindung Sentajo terdiri asal Suku Tanjung, Melayu, Piliang, Caniago, dan Patopang. Suku-suku ini mempunyai hubungan hubungan yang dekat menggunakan Minangkabau. Secara umum pengaturan masyarakat pada kurang lebih Hutan Lindung Sentajo masih menggunakan sistem norma, sebagai akibatnya keberadaan pemangku istiadat sangat dihormati.

Hutan lindung Sentajo Raya memiliki potensi fauna yg relatif majemuk asal hasil data serta wawancara dengan penduduk kurang lebih, Hutan Lindung Sentajo Raya

memiliki lebih kurang 28 jenis hewan termasuk 6 jenis hewan yg pada lindungi, seperti Burung Onggang, Macan Dahan, Teringiling, Beruang, Kijang serta Harimau, namun beberapa fauna lainnya mirip Tapir, Kucing akar dan beruang sangat sering di jadikan binatang buruan oleh pemburu ilegal.

C. Kondisi Sosial masyarakat sekitar Hutan Lindung Sentajo Raya

Hutan Lindung Sentajo Raya yg memiliki luas 86.880 ha serta blok B seluas 329.380 ha berbatasan dengan tigas desa yaitu Desa Muaro Sentajo, Desa Koto Sentajo, dan Desa Kampung Baru Sentajo. syarat sosial rakyat lebih kurang Hutan lindung masih menggunakan sistem istiadat, sebagai akibatnya masih terdapat eksistensi pemangku norma dan hukum ada yg berlaku pada desa tersebut. Struktur adat dalam warga tersebut ialah:

1. Penghulu tata cara
2. dua. Menti (penasehat norma)
3. Hulubalang (keamanan tata cara)
4. Tuo kampung (nirik mamak).

Nirik mamak atau tuo kampung di sistem istiadat terdiri dari empat orang sinkron dengan jumlah suku yang ada.pada upaya pelestarian hutan lindung ninik mamak sangat berperan pada menjaga keletariannya, hal ini terjadi sebelum pemerintah memutuskan hutan sentajo raya menjadi hutan lindung. Tindakan ninik mamak hingga waktu ini masih terus berjalan dikarenakan keprihatinan atas kerusakan sumberdaya hutan baik hewani maupun hayati.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Adapun identitas informan yang menjadi narasumber pada penelitian ini berasal dari berbagai kalangan yang mengetahui secara langsung aktivitas perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar. Untuk lebih jelasnya mengenai identitas informan penelitian dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Andri Hansen Siregar	52 Tahun	Laki-laki	Kepala Bidang KSDA Wilayah I
2.	Yulizar	41 Tahun	Laki-laki	Camat Sentajo Raya
3.	Adjisman	61 Tahun	Laki-laki	Penghulu Desa
4.	Hadi	32 Tahun	Laki-laki	Pemburu
5.	Nando	28 Tahun	Laki-laki	Pemburu
6.	Arip	39 Tahun	Laki-laki	Pemburu
7.	David	39 Tahun	Laki-laki	Pedagang Hewan
8.	Turman	40 Tahun	Laki-laki	Pedagang Hewan
9.	jahari	38 tahun	Laki-laki	Pedagang Hewan
10.	Eri Susanto	33 Tahun	Laki-laki	Masyarakat setempat
11.	Syarif	29 Tahun	Laki-laki	Masyarakat setempat
12.	Akbar	41 Tahun	Laki-laki	Masyarakat setempat

Sumber: Olahan Penelitian, 2021.

Berdasarkan data yang tertuang pada tabel di atas, jelaslah bahwa informan yang ditemui pada penelitian ini berasal dari beragam kalangan mulai dari pemerintah provinsi, kecamatan kemudian penghulu Desa sekitar Hutan, kemudian aktor pemburu dan pedagang hewan selanjutnya masyarakat setempat. Setelah menjelaskan mengenai identitas informan penelitian maka selanjutnya akan dipaparkan hasil penelitian pada sub bab berikut ini.

B. Hasil penelitian

1. Faktor menyebabkan perburuan dan Perdagangan ilegal Satwa Liar di Hutan Lindung Sentajo Raya

Faktor ialah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu. Begitu juga pada perburuan ilegal satwa liar yang terjadi di Hutan Lindung Sentajo Raya dan perdagangan hasil buruan tersebut yang mana terdapat faktor-faktor yang berasal dari dalam diri atau motif maupun luar diri pemburu dan pedagang satwa liar. Setelah melakukan wawancara maka di ketahui terdapat beberapa faktor yang dominan menjadikan kegiatan berburu dan berdagang satwa di Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sangat tinggi, hal itu diketahui dari hasil wawancara dengan beberapa informan, yang menyakan sebagai berikut:

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perburuan dan perdagangan ilegal ini antara lain penjaga lokasi masih kurang jumlahnya, adanya permintaan pasar untuk konsumsi, pembuatan obat-obatan, peliharaan hewan atau hobi kemudian rendahnya kepedulian dalam berkonservasi tumbuhan dan satwa liar dan kelestarian alam. **(Kepala Bidang KSDA Wilayah I Andri Hansen Siregar, 21 September 2021)**

Seperti yang sudah-sudah jika dilihat keamanan di lokasi hutan ini masih kurang sehingga banyak pemburu yang masuk tanpa diketahui oleh masyarakat sekitar. **(Camat Sentajo Raya, Yulizar, 27 September 2021)**

Hutan sentajo ini memang terdapat sawit dan karet, kemudian ada juga kebun masyarakat tetapi karena terbagi menjadi 2 daerah ini lah menjadikan pengawasannya kurang sehingga banyak pemburu yang datang ke hutan sini. **(Adjisman, Penghulu, 22 September 2021)**

Dari wawancara yang dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi, kecamatan maupun desa diketahui bahwa terdapat kekurangan sumber daya manusia sebagai pengawas hutan, sehingga kondisi keamanan hutan sangat kurang, aktifnya kegiatan masyarakat sekitar untuk berkebun hanya di beberapa daerah di hutan sehingga kegiatan perburuan di hutan Sentajo menjadi cukup tinggi, dikarenakan memang masyarakat sekitar masih ada yang memburu hewan yang tidak dilindungi seperti burung-burung untuk di pelihara atau ada juga yang untuk di jual. Hal ini dibenarkan oleh masyarakat sekitar dari hasil wawancara berikut:

Kami ada juga yang punya ladang di sana karena kan desa ini termasuk dalam hutan sentajo juga, hutan karet dan sawit ada juga, tetapi tidak kedalam hutan, dikarenakan ada batas yang dibuat pemerintah, tetapi perburuan disana ada juga terjadi karena disana jarang kegiatan masyarakat. (Masyarakat, Eri Susanto, 23 September 2021)

Kalau masyarakat ada yang berladang dan berkebun di pinggiran hutan, karena kalau terlalu dalam tidak boleh, penjaga hutan dari pemerintah juga jarang datang maka cuma dari masyarakat saja yang menjaga. (Masyarakat, Syarif, 23 September 2021)

Kemungkinan karena kurang penjagaan, terus di hutan sentajo ini kan masih lebat maka hewan pun masih banyak jadi pemburupun sering datang, terkadang ada yang ketahuan sebelum masuk hutan, kita usir. (Masyarakat, Akbar, 23 September 2021)

Dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar Hutan Sentajo diketahui bahwa kegiatan masyarakat hanya berpusat pada pinggiran hutan yaitu berkebun untuk keperluan sehari-hari dan juga sawit yang dilakukan secara berkala, kemudian kurangnya

pengawasan pada sisi dalam hutan menjadikan kegiatan berburu menjadi lebih bebas hal ini juga dikarenakan hutan sentajo memiliki ragam satwa yang banyak kemudian daerah yang luas di bagi menjadi 2 blok sehingga pengawasan pada blok B sangat kurang dan juga dari pihak pemerintah belum optimal kegiatannya pada hutan tersebut. Hal serupa dinyatakan oleh pihak pemburu hewan, sebagai berikut:

Kita memang berburu pas ada permintaan saja dan di lokasi tidak ada yang berjaga jadi ya bisa saja masuk hutan dengan bebas. **(Hadi, Pemburu, 24 September 2021)**

Sebagian konsumen ada yang ingin beberapa hewan yang berasal dari hutan sentajo karena jumlahnya cukup banyak dan hutannya cukup luas jadi aman, sehingga banyak pemburu yang datang kesini. **(Nando, Pemburu, 24 September 2021)**

Kondisi hutan juga cenderung sepi, sehingga kami bisa berburu dengan tenang dan juga menjahui pemukiman masyarakat, ya kalau ada kenal orang sana bisa jadi pemandu. **(Arip, pemburu, 24 September 2021)**

Dari hasil wawancara dengan pemburu hewan diketahui bahwa faktor yang menyebabkan banyaknya kegiatan berburu di hutan Sentajo dikarenakan kurangnya keamanan dan juga permintaan dari konsumen yang menginginkan hewan dari Hutan Sentajo, kemudian di dapatkan informasi dari salah satu informan bahwa adanya bantuan dari masyarakat sekitar hutan Sentajo sebagai pembandu sehingga pemburu merasa aman saat berburu. Dari sisi pendapat pemburu yang diketahui bahwa faktor dari luar diri menjadi dominan untuk berburu, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan pedagang hewan buruan sebagai berikut:

Karena ada saja pembeli baik dari dalam maupun luar kota yang mencari beberapa hewan tertentu seperti kucing akar dan teringgiling. **(David, Pedagang hewan, 26 September 2021)**

Kondisi hutan yang aman yang di cari oleh pemburu, tetapi kalau dari hutan mana saja tidak masalah yang penting sesuai dengan keinginan konsumennya. **(Turman, Pedagang hewan, 26 September 2021)**

Ada permintaan oleh pemburu ya kita bantu carikan, nanti lokasi dimana kira-kira itu pemburu yang tahu. **(Jahari, Pedagang hewan, 26 September 2021)**

Dari hasil wawancara dengan pedagang hewan liar hasil buruan diketahui bahwa faktor yang paling utama dari terjadinya perdagangan hewan yang di lindungi ialah adanya permintaan dan minat dari beberapa orang yang mana akan diteruskan kepada pemburu untuk mencari hewan tersebut, maka dapat diketahui bahwa faktor yang mendorong adanya perburuan dan perdangan hewan ialah adanya minat dari pembeli dan kondisi keamanan hutan sentajo yang rendah, kemudian tujuan atau motif dari perburuan dan perdagangan tersebut ialah keuntungan atau komersil.

2. Motif Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Hutan Lindung Sentajo Raya

Motif merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut, kebutuhan tersebut tentunya sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka. Dalam setiap kegiatan atau aktivitas manusia terdapat motif mereka melakukan hal tersebut, tidak terkecuali tindakan kriminal atau melanggar hukum tentunya terdapat alasan dari tindakan tersebut dilakukan pada motif kali ini akan membahas hal dasar yang menyebabkan terjadinya perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi pada Hutan Lindung sentajo Raya.

a. Keuntungan

Memperoleh keuntungan menjadi salah satu alasan adanya kegiatan perburuan dan perdagangan satwa ilegal khususnya di Hutan lindung Setajo raya. Dimana para pemburu tetap melakukan aktivitas perburuannya biarpun adanya larangan untuk berburu satwa di Hutan Lindung Sentajo kemudian dari hasil perburuan tersebut dan pedagang akan meneruskannya kepada orang-orang yang mencari hewan tersebut baik untuk kesenangan maupun untuk di komersilkan kembali. Dengan aktivitas perburuan dan perdagangan yang dijalani oleh pemburu dan pedagang satwa liar ini tentunya mereka mendapatkan keuntungan yang cukup besar dikarenakan banyaknya permintaan untuk hewan-hewan tertentu hal ini diterangkan oleh beberapa pemburu hewan mengenai alasan dari melakukan perburuan hewan liar di Hutan Lindung Sentajo diperoleh informasi bahwa:

Ada yang untuk diperihara dan juga ada yang untuk dijual, tergantung dapatnya yang mana. **(Hadi, Pemburu, 24 September 2021)**

Kalau yang lain ada yang untuk hobi ada juga yang ikut saja, tetapi kalau saya selain hobi juga jika menemukan yang dicari pasti saya buru nanti kalau ada yang berminat saya jual. **(Nando, Pemburu, 24 September 2021)**

Ingin mendapatkan keuntungan dari hewan buruan itu, yang nantinya jika didapatkan yang banyak peminatnya bisa di jual. **(Arip, pemburu, 24 September 2021)**

Diketahui bahwa faktor dan motif dari para pemburu masih melakukan aktifitas perburuan setelah ditemui dilokasi penelitian sebagian besar pemburu bermotif komersial, dimana mereka melakukan perburuan secara berkelompok, satu kelompok tidak harus berjumlah banyak, yang mana dari hasil buruan tersebut akan mereka jual kepada

pedagang atau secara langsung dengan orang yang mencari hewan tersebut, hal ini juga di ketahui dari hasil wawancara dengan pedagang satwa liar:

Kalau kami berdagang hewan ya memang ingin keuntungan dari hewan buruan tersebut, kami cuma mencarikan orang yang mau membeli. **(David, Pedagang hewan, 26 September 2021)**

Untuk mendapat keuntungan dari hasil berdagang tersebut, karena harga dari hewan-hewan buruan ini rata-rata sangat mahal. **(Turman, Pedagang hewan, 26 September 2021)**

Keuntungan sudah pasti, karena memang banyak yang berburu kemudian tidak tahu untuk dijual kemana maka saya sebagai penampung juga meneruskan sama yang ingin hewan tersebut. **(Jahari, Pedagang hewan, 26 September 2021)**

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pedagang hewan dari hasil perburuan ilegal yang dilakukan maka diketahui bahwa semua motif dari pedagang hewan ialah aspek keuntungan atau ekonomi, dikarenakan harga satwa langka dan dilindungi sangat mahal serta banyak sebagian orang yang ingin memiliki atau mencari hewan-hewan tersebut kemudian permintaan yang tinggi untuk bahan baku obat dan obat terlarang sehingga menjadikan aktivitas perburuan dan perdagangan hewan yang diindungi semakin tinggi, hal ini dibenarkan dari hasil wawancara berikut ini:

Motifnya sama selain dari untuk koleksi ya kebanyakan kasus yang ditemukan itu diburu untuk dijual, karena kita juga ada kerjasama dengan kepolisian kemudian banyaknya kasus tersebut untuk di perjual belikan. **(Kepala Bidang KSDA Wilayah I Andri Hansen Siregar, 21 September 2021)**

Kalau kami tugasnya lebih banyak pada edukasi dan ajakan kepada masyarakat sekitar untuk ikut dalam menjaga kelestarian lingkungan, namun yang sering terjadi perburuan hewan ini kebanyakan pada aspek ekonomi. **(Perwakilan WWF Sumatera Tengah, Eko Handiko, 21 September 2021)**

Memang atas dasar ingin mendapatkan keuntunganlah mereka berburu, pernah beberapa kali terjadi, yang diburu hewan-hewan yang memang tidak boleh diburu karena harganya sangat mahal jika dijual. **(Adjisman, Penghulu, 22 September 2021)**

Dari wawancara yang di lakukan oleh pihak pemerintah provinsi, kecamatan maupun desa diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemburu dan pedagang satwa berdasarkan keuntungan yang mereka ingin dapatkan dari hasil berburu dan perdagangan satwa tersebut yang diketahui dari hasil wawancara harga dari satwa yang mereka buru sangat tinggi sehingga kegiatan berburu tersebut menjadi ajang mencari keuntungan, hal tersebut juga di benarkan oleh masyarakat sekitar yang didapatkan informasi sebagai berikut:

Iya itu hampir semua orang berburu hewan-hewan mahal tentu untuk di jual, kalau untuk koleksi ada juga. **(Masyarakat, Eri Susanto, 23 September 2021)**

Banyaknya untuk keuntungan, kan juga pernah tertangkap tetapi karena tidak ada satwa yang yang tertangkap hanya diberikan pengarahan, mereka mengaku memang untuk dijual kembali. **(Masyarakat, Syarif, 23 September 2021)**

Untuk keuntungan sudah pasti, karena melihat satwa-satwa yang mereka buru itu kebanyakan satwa mahal, seperti teringiling, macan akar dan kucing hutan itu. **(Masyarakat, Akbar, 23 September 2021)**

Dari hasil wawancara di ketahui bahwa memang banyaknya perburuan yang terjadi di Hutan Lindung Sentajo raya berdasarkan motif keuntungan dikarenakan hasil buruan akan di jual kepada pedagang hewan atau langsung kepada orang yang mencarinya. Dari hasil observasi yang dilakukan bahwa satu kelompok biasanya hanya terdiri dari 3 sampai 4 orang pemburu. sebagai aktor dalam perburuan liar terhadap satwa yang dilindungi, Dari keterangan yang didapat langsung dari orang yang bersangkutan maka dapat diketahui bahwa mereka melakukan perburuan karena tertarik dengan nilai dari satwa langka atau dilindungi yang memiliki harga sangat tinggi, ditambah lagi bahwa di lokasi hutan sentajo memiliki satwa-satwa yang mereka cari yaitu teringiling, Tapir dan kucing akar yang sangat di cari oleh sebagian orang dimana dari hasil perburuan yang didapat bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar.

Faktor utama perdagangan ilegal satwa liar yang terjadi dari skala kecil hingga besar ialah keuntungan atau ekonomi. Faktor ekonomi yang di maksud ialah harga yang tinggi untuk hewan langka, kondisi ekonomi masyarakat luar atau masyarakat sekitar menjadikan mereka memilih untuk menjadi pemburu dan pedagang satwa liar, kemudian hiburan, merupakan daya tarik dan keunikan dari satwa liar tersebut, sehingga banyak pihak yang ingin mendapatkan hewan tersebut untuk di peliharaan demi kesenangan, terakhir sebagai bahan baku narkoba, salah satu hewan yang paling banyak diburu sebagai nbahan baku narkoba ialah teringiling, yang mana diambil sisiknya dapat diolah sebagai obat bius dan merupakan zat aktif pengikat pada tramadol pada psikotropika jenis sabu-sabu.

b. Konsumen

Pelanggan atau konsumen menjadi salah satu alasan eksistensinya suatu usaha, dapat diketahui usaha berdiri karena adanya potensi yang dianggap sangat menguntungkan dari sebagian pihak, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan usaha tersebut.

Dengan adanya permintaan dari pelanggan yang tinggi, maka adanya kegiatan perburuan tersebut akan menjadi tinggi juga di barengi dengan keuntungan yang di tawarkan. Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh mengenai siapa saja konsumen yang biasa menimta atau membeli hewan hasil buruan mereka:

Kalau pembeli itu ada juga yang datang langsung minta dicarikan dan juga ada juga seperti pengumpul hewan yang minta di carikan. **(Hadi, Pemburu, 24 September 2021)**

Ada pihak ketiga juga ada pembeli langsung yang minta dicarikan hewan-hewan tertentu, biasanya harganya juga tinggi karena bukan hewan-hewan biasa. **(Nando, Pemburu, 24 September 2021)**

Iya karena ada pembeli itulah kita berburu, kalau tidak ya kita tidak berburu, walaupun berburu tidak mencari hewan tertentu karena tidak ada untungnya. **(Arip, Pemburu, 24 September 2021)**

Diketahui bahwa motif dari para pemburu masih melakukan aktifitas perburuan setelah ditemui dilokasi penelitian ialah dikarenakan adanya pemrintaan dari pembeli atau pedagang yang diteruskan kepada pemburu atas beberapa hewan-hewan yang mereka inginkan, sehingga dijadikan target buruan oleh pemburu hal tersebut juga dapat terjadi dikarenakan bayaran untuk hewan-hewan tersebut cukup tinggi sehingga pemburu dan pedagang menaji tergiur dengan bayar tersebut, hal ini juga diketahui dari hasil wawancara dengan pedagang satwa liar:

Ya ada kalau memesan itu kan tentu ada biaya tambahan tidak seperti yang sudah ada tinggal beli, ini kita pakai tunggu juga, biasa 2 hari atau lebih juga tergantung banyaknya. **(David, Pedagang hewan, 26 September 2021)**

Pembeli ada yang dari dalam daerah kabupaten, ada juga daerah lain dan luar kota juga ada, sebenarnya kalau tidak ada permintaan kita tidak akan cari dan jual.

(Turman, Pedagang hewan, 26 September 2021)

Atas dasar permintaan dari orang-orang yang mencari hewan tersebut, mungkin didaerah mereka tidak ada maka mereka beli disini, kalau hewan pesanan juga ada.

(Jahari, Pedagang hewan, 26 September 2021)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pedagang hewan dari hasil perburuan ilegal yang dilakukan maka diketahui bahwa semua motif dari pedagang hewan ialah aspek permintaan dari konsumen atau hewan yang diinginkan, dikarenakan harga satwa langka dan dilindungi sangat dicari dan mahal harganya serta banyak sebagian orang yang ingin memiliki atau mencari hewan-hewan tersebut sehingga permintaan yang tinggi, dikarenakan beberapa hewan yang dilindungi tersebut memiliki beberapa kegunaan selain dari pada hobi untuk bahan baku obat dan obat terlarang sehingga menjadikan aktivitas perburuan dan perdagangan hewan yang dilindungi semakin tinggi, hal ini dibenarkan dari hasil wawancara berikut ini:

Banyaknya permintaan hewan tersebutlah yang menjadikan kegiatan perburu dan perdagangan hewan ilegal ini ada, dari kasus yang sudah-sudah semua hewan yang diburu sebenarnya sudah dipesan. **(Kepala Bidang KSDA Wilayah I Andri Hansen Siregar, 21 September 2021)**

Tingginya angka perburuan ini kebanyakan disebabkan dari adanya permintaan dari sebagian pihak yang ingin mengambil keuntungan dari hewan tersebut.

(Perwakilan WWF Sumatera Tengah, Eko Handiko, 21 September 2021)

Semua pelaku itu atau pemburu melakukan perburuan hewan pasti ada yang mereka inginkan dari hewan tersebut, kalau sekedar untuk hobi tentu tidak

berlebihan, dari yang sudah-sudah itu di ketahui ada yang memintanya.

(Adjisman, Penghulu, 22 September 2021)

Dari wawancara yang dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi, kecamatan maupun pengulu salah satu suku di desa diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemburu dan pedagang satwa berdasarkan permintaan oleh pembeli yang akan memberikan keuntungan dari hewan yang mereka inginkan diketahui dari hasil wawancara bahwa permintaan akan hewan-hewan tertentu sangat tinggi sehingga kegiatan berburu tersebut menjadi ajang mencari keuntungan, hal tersebut juga di benarkan oleh masyarakat sekitar yang di dapatkan informasi sebagai berikut:

Setahu saya pernah ada kejadian pas tertangkap katanya ada yang meminta dicarikan, berarti memang ada yang mencari hewan tersebut untuk dijual kembali atau keperluan yang lain. **(Masyarakat, Eri Susanto, 23 September 2021)**

Kemungkinannya memang ada permintaan dari orang lain kan, kalau untuk mereka sendiri sangat kecil kemungkinannya. **(Masyarakat, Syarif, 23 September 2021)**

Kalau untuk hewan-hewan tertentu sudah pasti ada permintaan dari orang lain, karena tidak mungkin untuk dipelihara oleh mereka sedangkan kegiatan mereka kan mencari keuntungan. **(Masyarakat, Akbar, 23 September 2021)**

Dari hasil wawancara di ketahui bahwa memang banyaknya perburuan yang terjadi di Hutan Lindung Sentajo raya berdasarkan banyaknya permintaan dari orang lain, baik itu dari pedagang dan juga secara langsung dari kosnumen. Salah satu faktor utama perdagangan ilegal satwa liar yang terjadi ialah dari tingginya permintaan akan hewan tertentu, terlebih jika hewan tersebut memiliki nilai lebih bukan hanya untuk koleksi tetapi untuk keperluan yang lebih tinggi nilainya. Faktor permintaan tersebut ialah keinginan dari sekelompok orang untuk mendapatkan hewan tertentu yang di syartkan kepada pedagang

atau pemburu dengan memberikan bayaran dengan jumlah yang telah disepakati, sehingga yang tinggi dan permintaan yang tinggi pula menjadikan mereka memilih untuk menjadi pemburu dan pedagang satwa liar dan menjualnya kepada banyak pihak yang ingin mendapatkan hewan tersebut.

c. Minat

Minat berarti kesukaan atau ketertarikan atas sesuatu baik objek atau subjek, dalam hal ini adanya minat dari konsumen atau pelanggan untuk datang dan memanfaatkan masyarakat sekitar atau pemburu untuk mendapatkan hewan yang mereka cari dengan perantara para pedagang dalam memenuhi keinginan mereka untuk mendapatkan hewan yang mereka inginkan, kemudian minat dari konsumen yang meminta hewan-hewan tertentu merupakan nilai tambah dari hewan tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu larangan, sulitnya menemukan hewan tersebut kemudian manfaat atau keuntungan. Pedagang akan terlebih dahulu menanyakan minat dari pelanggannya yang datang demikian di dapatkan informasi dari Hasil wawancara dengan pedagang hewan liar:

Minatnya dengan hewan, hewan tersebut saja seperti macan akar, kucing hutan, teringgiling, kalau tidak ada permintaan berarti tidak ada perburuan. **(David, Pedagang hewan, 26 September 2021)**

Tergantung dari minat pembeli juga, kalau-kalau mau hewan yang jenis apa, kalau asal-asal kan nanti tidak ada harganya. **(Turman, Pedagang hewan, 26 September 2021)**

Memang yang utama itu minat dari pembeli, kalau tidak ada yang berminat tentu tidak banyak hewan yang bisa kita tangkap kan. **(Jahari, Pedagang Hewan, 26 September 2021)**

Lokasi jual beli atau rumah dari pedagang hewan hasil buruan ini terletak pada kecamatan lain dan juga setiap harinya ada permintaan untuk satwa-satwa tertentu. Dikarenakan pemilik atau pedagang menyesuaikan dengan keinginan pelanggan yang datang tempatnya sehingga kebanyakan hewan-hewan tersebut adalah pesanan pelanggan. Dengan demikian aktivitas perdagangan hewan yang dilakukan dikarenakan adanya minat dari pelanggan untuk mendapatkan hewan yang mereka inginkan melalui jalur perburuan. Terlihat tingginya minat dari pengunjung atau tamu yang datang setiap harinya yang dari informasi yang didapatkan terdapat 2 atau 3 orang setiap harinya membuat perdagangan satwa liar ini dapat eksistensi dan bertambah jumlah dan pemburunya.

Tentu dari minat pembeli itu datang langsung minta untuk di carikan dan hewan tertentu untuk keperluan mereka. **(Hadi, Pemburu, 24 September 2021)**

Pembeli langsung yang minta di carikan hewan-hewan tersebut, juga ada tawaran tinggi karena kesulitan memburu hewan dan waktu yang lama juga. **(Nando, Pemburu, 24 September 2021)**

Iya karena minat dari pembeli itu ada maka kita berburu, kalau tidak ya kita bekerja di tempat lain dulu. **(Arip, Pemburu, 24 September 2021)**

Tingginya minat pelanggan untuk memanfaatkan masyarakat sebagai pemburu untuk mendapatkan hewan yang mereka inginkan dan sekaligus untuk sebagai ajang komersil berbagai pihak, sehingga menyebabkan aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi ini menjadi tinggi. Selain dari pada itu tingginya minat dari pembeli menjadikan aktivitas berburu menjadi semakin banyak, hal tersebut didapatkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Besarnya minat orang terhadap hewan-hewan yang dilindungi tersebut menjadikan perburuan dan perdagangan hewan semakin marak, karena mereka ingin

keuntungan besar dari hewan-hewan yang mereka jual. **(Kepala Bidang KSDA Wilayah I Andri Hansen Siregar, 21 September 2021)**

Tingginya angka perburuan ini kebanyakan disebabkan dari adanya minat yang tinggi baik dari pengumpul juga dari masyarakat umum yang ingin memelihara hewan tersebut. **(Perwakilan WWF Sumatera Tengah, Eko Handiko, 21 September 2021)**

Pasti karena ada pembeli makanya mereka berani untuk berburu, hewan-hewan itu juga punya nilai lebih, ada yang percaya untuk obat, untuk jimat dan lain-lain. **(Adjisman, Penghulu, 22 September 2021)**

Dari wawancara yang di lakukan oleh pihak pemerintah provinsi, kecamatan maupun pengulu salah satu suku di desa diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemburu dan pedagang satwa berdasarkan tingginya minat dari pembeli yang akan memberikan keuntungan dari hewan yang mereka inginkan diketahui dari hasil wawancara bahwa permintaan akan hewan-hewan tertentu sangat tinggi sehingga kegiatan berburu tersebut menjadi ajang mencari keuntungan, Aktivitas perburuan ini tidak disenangi masyarakat selain dari mengganggu ketentraman warga sekitar juga mengganggu ekosistem hutan sekitar, dikarenakan sebagian besar aktivitas yang ada sangat meresahkan masyarakat seperti keramaian di dalam hutan dan juga keributan di sebagian wilayah hutan sehingga tindakan yang menjurus mengganggu ketenteraman wilayah hutan.

d. Keamanan

Setiap usaha yang legal maupun ilegal saat ini tanpa disadari atau tidak disadari selalu didampingi oleh orang-orang tertentu yang memberikan pengamanan. Begitu juga dengan masih eksisnya perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di tengah-tengah masyarakat, padahal keberadaan perburuan ilegal ini dapat mengancam ekosistem

hutan dan sekitarnya dan juga dapat mencam nyawa masyarakat sekitar hutan di karenakan kondisi hutan yang tidak layak untuk fauna dan mengancam nyawa mereka sehingga mereka mencari tempat yang dekat dengan pemukiman penduduk, sehingga kegiatan perburuan satwa liar di Hutan Sentajo merupakan melanggar ketentuan yang ada. Tentunya dari perbedaan perburuan dan perdagangan ini adanya perlindungan dari pihak-pihak tertentu sehingga aktivitas tersebut tetap ada, berikut hasil wawancara dengan pemburu satwa liar:

Tidak ada yang mengawal atau minta bantuan orang, hanya masyarakat dari desa lain atau kecamatan lain yang hapal lokasi hutan. **(Hadi, Pemburu, 24 September 2021)**

Pengaman tidak ada, hanya bantuan masyarakat sekitar saja untuk petunjuk jalan atau pemandu. **(Nando, Pemburu, 24 September 2021)**

Kalau masalah orang yang melindungi kami tidak ada, dan tidak tahu tetapi mungkin lebih kepada pedagang, karena mereka kan yang menjual kemungkinan ada yang melindungi. **(Arip, pemburu, 24 September 2021)**

Diketahui dari hasil wawancara diatas bahwa pada pihak pemburu tidak memiliki pengamanan atau bantuan dari oknum manapun selain dari pada masyarakat sekitar atau kecamatan lain yang sering melewati hutan atau beraktivitas di hutan, kemudian diketahui juga bahwa kegiatan yang banyak mendapatkan perlindungan tersebut ialah perdagangan hewan dikarenakan bersentuhan langsung dengan konsumen. tetapi pendapat berbeda di berikan oleh pedagang satwa liar dari hasil wawancara dengan pedagang satwa liar:

Tidak ada yang membantu saat transaksi, saya juga tidak begitu mengenal konsumen baik dari pihak swasta, pemerintah maupun oknum-oknum lainnya,

yang saya tahu mereka ingin hewan tersebut. **(David, pedagang hewan, 26 September 2021)**

Kalau dari kita tidak ada karena cuma kecil, tidak dalam jumlah banyak, kalau sudah besar seperti di tempatnya atau lokasi yang sering terjadi transaksi tentu ada yang mengamankan. **(Turman, Pedagang, 26 September 2021)**

Pengamanan dari saya tidak ada, kalau dari pembeli mungkin ada karena merka yang terlibat pada transaksi yang lebih besar. **(Jahari, Pedagang Hewan, 26 September 2021)**

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pedagang hewan dari hasil perburuan ilegal yang dilakukan maka diketahui bahwa mereka tidak memiliki oknum yang bertugas sebagai pengamanan dalam bertransaksi dikarenakan lingkup perdagangan mereka hanya sekitar wilayah mereka saja, dari informasi yang diketahui bahwa pengamanan oleh oknum tertentu hanya terjadi pada transaksi yang melibatkan banyak orang dan tergolong besar, dikarenakan kegunaan dari hewan tersebut yang sangat di cari oleh pembeli sehingga menjadikan aktivitas perburuan dan perdagangan hewan yang diindungi semakin tinggi, hal ini dibenarkan dari hasil wawancara berikut ini:

Dari beberapa kasus yang pernah terjadi memang ada bantuan dari oknum bahwa pernah ada yang dari PNS di daerah. **(Kepala Bidang KSDA Wilayah I Andri Hansen Siregar, 21 September 2021)**

Kalau hingga saat ini mereka masih tetap ada, terdapat kemungkinan ada pihak-pihak yang membantu mereka, seperti beberapa kasus yang sudah-sudah terdapat bantuan dari oknum baik masyarakat maupun pihak pemerintah. **(Perwakilan WWF Sumatera Tengah, Eko Handiko, 21 September 2021)**

Kita tidak mengetahui detailnya, tetapi kemungkinan seperti itu bisa jadi ada, tetapi kalau di hutan ini belum ada kejadian yang melibatkan oknum pemerintah daerah.

(Adjisman, Penghulu, 22 September 2021)

Dari wawancara yang dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi, kecamatan maupun pengulu salah satu suku di desa diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemburu dan pedagang satwa terdapat indikasi bantuan dari oknum yang bertugas di bidang pengamanan maupun oknum lainnya sehingga bisnis perburuan dan perdagangan satwa liar tersebut dapat terus berjalan hingga sekarang. Hal tersebut juga dibenarkan oleh masyarakat sekitar yang didapatkan informasi sebagai berikut:

Ada kemungkinan mendapatkan bantuan dari pihak yang lain. **(masyarakat, Eri Susanto, 23 September 2021)**

Kemungkinannya memang ada pihak yang membantu kemanannya, kalau untuk mereka sendiri sangat kecil kemungkinannya mereka berani berburu dan berdagang hewan seperti itu. **(Masyarakat, Syarif, 23 September 2021)**

sudah pasti ada pihak yang backup, karena tidak mungkin mereka berani untuk berburu di daerah yang mereka tidak tahu sedangkan kegiatan mereka berbahaya juga untuk mereka. **(Masyarakat, Akbar, 23 September 2021)**

Dari hasil wawancara diketahui bahwa memang banyaknya perburuan yang terjadi di Hutan Lindung Sentajo raya berdasarkan adanya bantuan dan perlindungan dari berbagai oknum seperti masyarakat dari kecamatan lain dan juga oknum yang mengamankan kegiatan mereka sehingga pemburu dapat beraktivitas dengan aman saat berburu dan saat menjual hewan buruannya.

Salah satu faktor utama perdagangan ilegal satwa liar yang mendukung adanya kegiatan ini ialah faktor keamanan yang dapat diciptakan, sehingga aktivitas berburu dan

berdagang dapat berjalan dengan lancar. tingginya permintaan akan hewan tertentu dan kemanan menjadi faktor yang mendukung adanya perburuan dan perdagangan hewan liar yang dilindungi, Faktor kemanan tersebut ialah bantuan dari pihak luar yang berguna untuk mengamankan aktivitas berburu dan berdagang hewan hasil buruan sehingga kegiatan transaksi dapat berjalan dengan lancar, tentunya kegiatan pengamanan ini tidak dapat hanya dilakukan oleh masyarakat semata tetapi dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki jabatan dan kekuasaan pada satu daerah.

3. Penanggulangan perburuan dan Perdagangan ilegal Satwa Liar di Hutan Lindung Sentajo Raya

Penanggulan perburuan dan perdagangan ilegal ialah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan menangani kegiatan perburuan dan perdagangan terhadap hewan yang dilindungi selain dari pada menjaga ekosisten hutan dan juga meletarikan kehidupan satwa secara menyeluruh, beberapa upaya dan langkah yang di lakukan oleh pemerintah melalui wawancara dengan beberapa informan antara lain

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat, menambah petugas di lokasi hutan serta pos-pos penjagaan, koordinasi dengan masyarakat membentuk sistem penjagaan hutan yang teritegrasi dengan hukum ada yang berlaku kemudian Melakukan penindakan di para pemburu dan pedagang dengan berkoordinasi dengan pihak berwajib. **(Kepala Bidang KSDA Wilayah I Andri Hansen Siregar, 21 September 2021)**

Mendirikan lokasi proteksi hewan, buat melindungi binatang yang langka, dengan patroli penjaga hutan untuk mencegah terjadinya perburuan **selanjutnya** Memberi sosialisasi berupa pendidikan terhadap masyarakat tentang perlindungan satwa **(Perwakilan WWF Sumatera Tengah, Eko Handiko, 21 September 2021)**

Membuat papan Peringatan upaya pelestarian ini, hendaknya membentuk papan larangan serta peringatan untuk tidak berburu satwa di hutan sentajo selanjutnya melaporkan Orang yg Berburu Satwa Langka kepada pihak berwajib menetapkan sanksi adat yang berlaku. **(Adjisman, Penghulu, 22 September 2021)**

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa upaya penanggulangan kejahatan perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi terbagi menjadi dua yaitu dengan usaha yang bersifat preventif dan pidana atau represif dan melalui usaha yang. Hukuman berat tidak akan mengurangi tingkat kejahatan. Hal yang harus dicari dan ditanggulangi adalah penyebab dilakukannya kejahatan tersebut. Untuk itu, dalam penanggulangan kasus perburuan satwa liar tidak harus langsung diberi hukuman pidana. Hukuman yang bersifat preventif merupakan langkah kecil yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan perburuan satwa yang dilindungi, maka dari itu diharapkan langkah dan upaya tersebut dapat menekan angka perburuan satwa liar yang dilindungi khususnya di Hutan Lindung Sentajo dan perdagangan hewan ilegal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas perburuan dan perdagangan hewan ilegal merupakan tindakan yang bertentangan dan melawan hukum, kemudian dalam melakukan perburuan dan perdagangan tersebut para aktor lebih banyak memburu dan menjual hewan atau satwa yang dilindungi dengan nilai komersil yang cukup tinggi dikarenakan banyaknya permintaan dari pelanggan mereka. Hal ini tentunya memberikan dampak ekonomi bagi seluruh pihak pertama pemburu yang mendapatkan keuntungan, pedagang dan juga pihak yang menginginkan satwa tersebut

Kemudian motif dari perburuan dan perdagangan hewan secara ilegal ini ialah adanya kebutuhan dan pemenuhan ekonomi yaitu keuntungan. Kemudian terdapat beberapa faktor nilai tambah yang menjadikan usaha dan aktivitas perburuan dan perdagangan hewan liar yang dilindungi yaitu adanya keuntungan dari kegiatan perburuan dan perdagangan hewan, adanya konsumen yang meminta satwa tertentu untuk diburu dan minat konsumen terhadap satwa yang khususnya langka kemudian adanya keamanan yang diberikan oleh beberapa masyarakat dan oknum.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini didasari dari temuan yang diperoleh, yakni sebagai berikut:

1. Untuk pemburu satwa, hendaknya meminya izin jika ingin berburu dan tidak memburu hewan-hewan yang dilindungi oleh undang-undang sehingga kegiatannya tidak melawan hukum.

2. Untuk pedagang hewan, hendaknya tidak menjual hewan-hewan yang dilindungi oleh undang-undang sehingga kegiatannya tidak melawan hukum
3. Bagi masyarakat dan pemerintah desa, hendaknya secara bersama-sama membuat kesepakatan pelarangan kegiatan berburu hewan yang dilindungi pada hutan lindung sentajo agar tidak ada lagi aktivitas berburu yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan juga hukum yang ada.
4. Bagi pemerintah daerah hendaknya menambah sumber daya manusia untuk melakukan patroli rutin agar tidak terjadi lagi aktivitas perburuan satwa yang dilindungi yang bertentangan dengan hukum



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R dan Desasfuryanto, A., 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK.
- Coleman, James S. 2013. *Dasar-dasar Teori Sosial (Foundation of Social Theory)*. Bandung: Nusa Media
- Damsar, 2017. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta, Kencana.
- Darsono, 1992, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Yogyakarta: Universitas Atma. Jaya Yogyakarta.
- Gerungan. 2004. *Psikologi Sosial*, Bandung: Rafika Aditama.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Ed. Ketujuh, Cet, 14, Gadjah Madah. University Press
- Kartono, Kartini. 2003. *Patologi Sosial*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Kevin Hansen, *Crime Against The Wild: Poaching in California*, Mountain Lion Foundation, July, 1994,
- Koesnandi Hardjosoemantri, 2009, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Yogyakarta: Edisi pertama, Gajah mada University Press.
- Leden Marpaung. 1995. *Tindak Pidana terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*. Jakarta : Erlangga
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pamuladi, Bambang. 1999. *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Jakarta. Rajawali Grafindo Persada
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Supriadi, 2008. *Hukum Lingkungan Indonesia*, cet ke-2 Jakarta:Sinargrafika.
- Wiratno, dkk, 2001. *Berkaca dicermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan taman Nasional*, The Gibon Foundation, Jakarta.
- Mustofa. Muhammad. 2007. *Kriminologi: Kajian Sosiologi, Terhadap Kriminalisasi Kejahatan Terhadap Hukum*. Jakarta, Indonesia.

Jurnal:

Fadhil, Muhammad. 2019. Tindak Pidana Perburuan Gajah Sumatera Yang Dilindungi. Vol. 3(4) November 2019

Guntur, Widanu. 2019. Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar. *Recidive Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019*

Sianturi, edison. 2018. Pidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Langka Menurut Hukum Pidana Positif. *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 2/Februari/2018

Raynaldo Sembiring, Wenni Adzkia, 2015. Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 . Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia

Riyatno. 2012. Dampak Perubahan Pemanfaatan Hutan Lindung di RPH Mangunan terhadap Pendapatan Penyadap Getah Pinus. Jurnal Ilmu Kehutanan

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

